PANDANGAN ISTRI BURUH TANI TENTANG KEWAJIBAN MENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/090
K S-2010 090 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Sulistiyawati
NIM : C01206106

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	:	Sulistiyawati
Nim	:	C01206106
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Semeter	:	VII / AS
Judul Skripsi	:	Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2010

Saya yang menyatakan

Sulistiyawati
C01206106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sulistiyawati (C01206106) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.A.g
NIP. 196303271999032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sulistiyawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Nurhayati, M.Ag.	Ach. Room Fitrianto, SE.
NIP. 196806271992032001	NIP. 197706272003121002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. M. Dahlan Bishri, Lc, M.Ag.	Siti Musfiqoh, M.EI.	Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP.195804191992031001	NIP. 197608132006042002	NIP. 196806271992032001

Surabaya, 09 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah dalam perspektif hukum Islam di Desa Tambakmenjangan ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah, apa faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah, dan bagaimana analisis terhadap pandangan istri tentang kewajiban mencari nafkah.

Data penelitian dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif diskriptif dan verifikatif dengan tujuan untuk menguji data tentang pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.

Hasil penelitian menyimpulkan ada dua pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah. *Pertama*, istri memandang bahwa kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami dan bukan istri, ketidak ikhlasan istri mencari nafkah membuat mereka sering bertengkar dan saling menyalahkan yang berdampak pada pelalaian hak dan kewajiban. Pandangan *kedua* menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami tetapi ketika suami miskin, istri boleh membantu suami, dan pandangan yang kedua ini menyatakan dengan ikhlas membantu suami mencari nafkah. Faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani yaitu : *Pertama* faktor sosial budaya, karena buruh tani adalah pekerjaan yang mereka anggap sebagai warisan yang dilakukan secara turun-temurun, maka istri sudah terbiasa membantu suami untuk mencari nafkah. *Kedua*, faktor ekonomi, ekonomi sangatlah diperlukan dalam membangun keluarga demi tercapainya kebutuhan. *Ketiga*, faktor pendidikan, pendidikan masyarakat yang rendah membuat pola pikir mereka sesuai dengan langkah kehidupannya yaitu bekerja menjadi buruh tani. Islam memperbolehkan istri bekerja selama pekerjaannya terhormat, sopan, dan dapat memelihara agamanya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya buruh tani Desa Tambakmenjangan saling memenuhi hak dan kewajibannya dan membangun komunikasi yang baik, sehingga tidak ada pertengkaran, menjalankan kehidupan berkeluarga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, yang mampu menjadikan suatu bangunan keluarga itu sejahtera dan bahagia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Tujuan Penelitian	11
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Pembahasan	15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH 17

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya 17

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 22

1. Kewajiban suami memberi nafkah lahir 23

2. Kewajiban memberi nafkah bathin 26

BAB III : PANDANGAN ISTRI BURUH TANI TENTANG KEWAJIBAN MENCARI NAFKAH DI DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN 30

A. Gambaran Singkat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan 30

B. Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah 37

C. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan 46

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ISTRI BURUH TANI TENTANG KEWAJIBAN MENCARI NAFKAH DI DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN 51

A. Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan 51

B. Analisis Faktor yang mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah 54

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Penduduk Desa Tambakmenjangan Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2	:	Pencaharian Penduduk Desa Tambakmenjangan Jumlah Mata Pencaharian Pokok	31
Tabel 3	:	Kesejahteraan Penduduk	32
Tabel 4	:	Keadaan Tempat Tinggal Penduduk Desa Tambakmenjangan..	34
Tabel 5	:	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tambakmenjangan	35
Tabel 6	:	Remaja Desa Tambakmenjangan Yang Putus Sekolah	36
Tabel 7	:	Nama, Penghasilan (satu bulan) dan Kondisi Rumah Buruh Tani	38
Tabel 8	;	Nama-nama Istri Buruh Tani	39
Tabel 9	:	Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah	57
Tabel 10	:	Analisis Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah	59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh peraturan yang diatur oleh Islam mempunyai tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia didunia dan untuk mencapai kebahagiaan diakhirat, demikian halnya dengan perkawinan yang merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyariatkan Allah perkawinan disyariatkan, antara lain agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia didunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan Ridha Ilahi. Sekalipun perkawinan itu perintah, namun pada hakekatnya perintah itu ditujukan kepada mereka yang telah mampu untuk nikah yaitu mampu memberi nafkah lahir dan mampu memberi nafkah batin sebagaimana hadis yang diriwayatkan imam Bukhari dan imam Muslim sebagai berikut:

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya.

Ulama kontemporer mendefinisikan perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara timbal balik hak dan kewajiban.[1] Dimana kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan kewajiban istri berbakti kepada suami.

Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan perkawinan adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma.[2]

Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Setiap anggota keluarga terutama pasangan suami istri berharap mempunyai sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahma* baik pasangan perkawinan mereka tergolong pasangan lama dan pasangan baru. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dimana setiap pasangan suami istri haruslah menjaga hak dan kewajibannya masing-masing.[4]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahad dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, cet. II, 2006), 39.

[2] Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Fokus Media, Cet. I, 2002.

[3] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. Penerbit, 2004), 407.

[4] Said Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitra Hak Dan Kewajiban Penerjemah Mustofa Aini*, (Jakarta: Darul Haq, cet I, 2003), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era yang modern ini yang ditandai oleh sikap dinamis manusia, membawa perubahan bagi masyarakat dan seluruh aspek kehidupan manusia lainnya. Melihat kenyataan dan bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa pria dan wanita saling berpacu dalam segala hal yaitu banyak kegiatan kaum wanita diperluas yang mana banyak sekali kantor-kantor yang mempekerjakan kaum wanita sebagai pegawai, diantaranya ada yang bekerja karna membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karna karir dan kesenangan, jenis-jenis profesi yang mereka lakukan adalah pegawai kantor, *baby sitter,* pembantu rumah tangga, buruh tani dan lain-lain.

Kebanyakan dalam hidup berumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga adalah pemimpin keluarga Ia dipercaya mengurusi orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Islam telah memberikan tuntutan yang cukup kepada suami istri tentang langkah-langkah yang bahagia diantaranya adalah kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan kewajiban istri berbakti dan mengurusi rumah tangganya.[5] Nafkah merupakan hal yang sangat penting di dalam keluarga karena nafkah sangat berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsungan berumah tangga sehingga perlu diatur. Mencari nafkah merupakan sesuatu yang sangat berat, karena memerlukan kerja keras serta pemikiran dan resiko tinggi, karena itu Islam mewajibkan laki-laki untuk

---

[5] Khafifah Indar Parawansa, *Pemberdayaan Perempuan,* (Surabaya : Pusat Studi Gender IAIN Surabaya, Cet. I, 2003), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari nafkah.[6] Ini merupakan penghormatan Islam terhadap wanita sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah istri-istrimu di mana kamu bertempat tinggal

Dalam pembagian tugas yang dijelaskan juga dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tampak jelas bahwa seorang suami harus bertangung-jawab atas istri dan rumah tangganya terutama dalam memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam memberi nafkah ia hendaknya berdasarkan kebutuhan pokok rumah tangga dan tidak berlebihan.

Pesatnya kemajuan zaman banyak istri yang bekerja di luar rumah yang mengakibatkan seorang istri mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Meningkatnya jumlah istri yang ikut bekerja sebagai pencari nafkah keluarga atau sebagai profesi dan kesenangan yang timbul dalam kehidupan keluarga maka menambah pula masalah-masalah yang timbul, karena kedua peran tersebut harus dikerjakan secara bersamaan, antara pekerjaannya di luar rumah dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Realita tersebut tampak dalam masyarakat di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi buruh tani yang status pendidikannya rendah untuk mencukupi kehidupan sehari yang menyebabkan kebutuhan sehari-hari kurang memenuhi, oleh sebab

---

[6] Said Ahtar Radhawi, *Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam,* (Bandung : Al-Bayan, Cet. I, 1998), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu untuk memenuhi kebutuhannya, istri ikut bekerja di luar rumah, yang membawa dampak negatif bagi keluarga dimana seorang istri yang seharusnya berkewajiban menjaga rumah dan mendidik anak jadi bercampur aduk menjadi satu dan hal ini sangatlah melelahkan dan akibatnya sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga, meskipun tidak sampai mengakibatkan perceraian hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat perceraian di daerah tersebut.[7]

Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo yang merupakan suatu Desa di Daerah Lamongan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Tiap hari mereka berangkat pukul 06.00-16.30 wib atau lebih dari itu ketika pekerjaan mereka sudah selesai mereka datang dan berada di rumah untuk beristirahat dalam kisaran 14 jam bersama keluarga, selebihnya istri maupun suami berada di sawah untuk bekerja. Disini tampaklah jelas peran istri sangat berat, karena istri yang seharusnya berdominan untuk mendidik anak jadi terabaikan karena keikutsertaanya bekerja mencari nafkah.

Penghasilan yang biasa mereka peroleh tiap bulannya berbeda antar buruh tani yang satu dengan yang lainnya hal tersebut tergantung kepada para petani yang mempekerjakan mereka di sawah. Adapun penghasilan minimum mereka sekitar 540.000 ribu rupiah - 750.000 ribu rupiah perbulan, tapi ketika mereka tidak bekerja penuh dalam sebulan maka penghasilan mereka bisa 100.000 ribu

[7]Samsuri selaku Seketaris Desa Tambakmenjangan, *wawancara*, Lamongan 12 maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah - 200.000 ribu rupiah perbulan, penghasilan yang ada dipergunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dan pendidikan anaknya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan istri buruh tani dalam perspektif hukum Islam di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tentang kewajiban mencari nafkah bagi keluarga dan menganalisisnya dalam pandangan hukum Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah :

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.
2. Faktor yang mempengaruhi pandangan istri tentang kewajiban mencari nafkah.
3. Alasan suami tidak dapat memenuhi kewajiban mencari nafkah.
4. Analisis hukum Islam terhadap pandangan Istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.

Agar dalam penelitian ini tidak ada penyimpangan, maka perlu dicantumkan batasan masalah, dengan harapan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pandangan istri dalam mencari nafkah.
2. Faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.
3. Analisis hukum Islam tentang kewajiban mencari nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran persamaan maupun perbedaan, skripsi yang diteliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. Sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Penelitian yang bertema kewajiban mencari nafkah telah banyak dijumpai dan hasilnya sebagai berikut:

1. Skripsi karya , Badrut Tamam, "Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang bekerja menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah" KS. 2006.III.AS.

   Pokok permasalahan skripsi di atas adalah bagaimana pendapat dan dasar hukum Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kewajiban memberi nafkah terhadap istri yang bekerja dan apakah yang menjadi perbedaan pendapat kedua imam mujtahid tersebut. Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang bekerja adalah kewajiban menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan syarat kerjanya harus dengan seizin suami, sementara Imam Abu Hanifah menambahkan syarat istri harus menetap di rumah. Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum tentang kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang bekerja adalah al-Qur'an surat al-Baqarah : 233 at-Talaq : 6-7 dana as-Sunnah, iima'. Sedang letak perbedaannya itu dari segi jumlah nafkah dan syarat keharusan istri menetap di rumah.

2. Skripsi karya Syamsul Hadi, "Pengingkaran kewajiban memberi nafkah sebagai pelanggaran hak dan akibat hukumnya menurut tinjauan hukum Islam", KS. 1999.052, AS.

Judul di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana gambaran secara umum mengenai kewajiban nafkah oleh suami serta batasan-batasannya dan bagaimana bila suami mengingkari kewajiban dan tanggung-jawab nafkah, padahal ia orang yang mampu dan berkecukupan bagaimana akibat hukum serta bagaimana pula pandangan Islam terhadap hal ini. Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi menurut kemampuannya selama istri masih taat dan patuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada suaminya dan bagi suami yang kaya tetapi ia menyempitkan nafkah istrinya atau bahkan tidak memberi nafkah istrinya sama sekali adalah merupakan perbuatan yang aniayah dan zhalim dan juga melanggar hak-hak istri dan hal itu menjadi hutang bagi suami yang harus dibayarkannya bilamana istri menuntutnya dan bagi istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya maka istri boleh mengajukan gugatan nafkah atau juga gugatan cerai di pengadilan agama dengan alasan-alasan yang ada.

3. Skripsi karya Khasbullah, dengan judul "Tinjauan hukum Islam tentang nafkah dan masalahnya bagi wanita karier. KS. 1997.024.PM

   Judul di atas yang jadi pokok permasalahannya adalah hak suami memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban walaupun istri tersebut sudah bekerja (dengan adanya ridha suami). Kesimpulannya suami tidak wajib memberi nafkah pada istri yang nuzus yaitu tidak berhak mendapatkan nafkah bila istri tersebut sudah dilarang bekerja tetapi ia tetap bekerja (nuzus).

4. Skripsi karya Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) KS.2001.055 AS.

   Judul di atas yang jadi pokok permasalahannya adalah apa hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, mengapa kewajiban suami sebagai pencari nafkah tidak dapat dipenuhi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Dari permasalahan di atas, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa hak dan kewajiban pokok suami sebagai pencari nafkah keluarga. Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban istri dalam Islam adalah seimbang dengan kewajiban pokok suami sebagai pencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga. Suami tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan suami mengalami cacat atau sakit yang membuatnya tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Hukum Islam membolehkan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga jika suami sedang sakit parah. Dan istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja yang sesuai dengan kodratnya dan dengan kemauan sendiri. Akan tetapi, jika istri tidak mampu untuk bekerja, maka istri boleh mengajukan gugat cerai yang bertujuan agar dirinya dan anaknya tidak terlantar hidupnya.

Obyek penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang terdahulu bahwa peneliti ini membahas "Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah dalam perspektif Hukum Islam di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan" sebagai seorang istri yang nafkahnya kurang dicukupi oleh suaminya yang menyebabkan istri ikut bekerja. Namun ketika istri ikut bekerja tugas pokok yang seharusnya menjadi tanggungan jadi berantakan dan akibatnya setelah istri bekerja sering terjadi pertengkaran, pendidikan anak terabaikan hal ini berkaitan dengan nafkah kemudian ditinjau dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini berbeda dengan yang lalu adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan merupakan sumbangsih pemikiran terhadap hukum Islam khusus hukum keluarga Islam yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam permasalahan kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi rujukan bagi suami agar dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri agar rumah tangga mereka sejahtera dengan adanya kecukupan sandang pangan atau nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Buruh tani : Buruh yang menerima upah dengan bekerja di ladang atau sawah orang lain (petani)

Pandangan istri buruh tani : Pendapat istri buruh tani Desa Tambakmenjangan Kecamatam Sarirejo Kabupaten Lamongan yang tiap harinya kurang mendapat nafkah dari suaminya yang menyebabkan istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kewajiban mencari nafkah : Pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan meliputi pemberian sandang, pangan dan papan.

Hukum Islam : Konsep pemberian nafkah menurut pendapat ulama Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam mengumpulkan data yang berupa observasi dan wawancara, kemudian dianalisa. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, yang secara definisi merupakan penelitian yang menhasilkan data diskriptif analisis dan verifikatif yaitu metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan yang berusaha mengambarkan pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian menilainya dalam perspektif hukum islam.

1. Populasi Dan Sampel

   a. Populasi adalah keseluruhan pihak penelitian.[8] Populasi yang hendak di teliti adalah istri buruh tani di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

      Jumlah populasi yang diperoleh dari profil Desa Tambakmenjangan adalah 550 istri buruh tani dari keluarga prasejahtera, peneliti mengambil 10 istri karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

   b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti.[9] Sampel yang akan diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik *random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel, dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.[10]

      Dalam penelitian ini adalah 10 istri dari total 550 istri buruh tani dari keluarga prasejahtera.

2. Data Yang Dikumpulkan

   Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi :

---

[8] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, cet. III, 1995), 53

[9] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 271

[10] Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Penerbit UPP AMP YKPN, 1987), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

b. Data tentang faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Istri buruh tani, dalam penelitian ini diwawancarai tentang pandangannya terkait dengan kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

b. Sumber sekunder

Informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat, suami, dan tokoh agama tentang pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)[11]

Merupakan pengamatan sistematik terhadap kondisi ekonomi dan rumah istri buruh tani di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

---

[11] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, (Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. II, 2002), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka dengan responden dengan menggunakan alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara).[12]

Wawancara ini dilakukan kepada istri buruh tani, tokoh agama, suami, dan tokoh masyarakat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang didapat dari pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dideskripsikan[13] kemudian dianalisa. Dengan demikian penelitian ini terwujud dalam bentuk *deskriptif analytic* serta tergolong dalam penelitian kualitatif.

Verifikasi yaitu mengkaji pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.[14]

I. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisi disain penelitian yang meliputi: latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

---

[12] Iin Tri Rahayu, *Observasi dan Wawancara,* (Malang : Bayumedia, Cet. I, 2004), 79

[13] Gambaran, uraian, lukisan, karangan yang melukiskan sesuatu lihat kamus ilmiah populer, 105

[14] Penyahihan, konfirmasi atau pengingkaran suatu proposisi pembuktian kebenaran, lihat kamus ilmiah populer, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasioanal, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori tentang kewajiban mencari nafkah dan hak kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

BAB III merupakan data penelitian berupa pandangan istri buruh tani di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tentang kewajiban mencari nafkah serta faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV merupakan analisis hukum Islam terhadap pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan faktor yang mempengaruhinya.

BAB V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah berasal dari bahasa Arab (نفقة) yang artinya biaya belanja untuk keperluan bahan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.[1] Pengertian Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Nafkah adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.[2]

Wajibnya nafkah dikarenakan adanya akad nikah yang menyebabkan seorang istri mempunyai ikatan dengan suaminya. Seorang suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap istri, dan istri wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya dan mengasuh anak suaminya. Pemberian nafkah terhadap istri dapat berlangsung dalam masa perkawinan selama istri tidak nuzus dan tidak ada halangan lainnya untuk memberi nafkah.[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, cet. I, 2007), 595

[2] Muslih Abdul Karim, "pengertian nafkah," http://Webcache.googleusercontent.com. Diakses tanggal 10 Juli 2010.

[3] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, cet. 2, 2002), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban mencari nafkah ia harus memberi nafkah yang cukup untuk istrinya, jangan sampai istri terlantar. Dalam al-Qur'an masalah nafkah diterangkan secara universal tidak terperinci hanya disebutkan orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula.[4]

Dalam syariat Islam pemberian nafkah itu wajib bagi suami ketika istri masih tinggal bersamanya dan untuk berhubungan badan setelah sahnya perkawinan. Hak nafkah ini telah ditetapkan dengan jelas dalam al-Qur'an, al-Hadis, al-Qiyas, dan ijma.

Adapun dasar-dasar hukum yang disebutkan di atas sebagai berikut :

1. Dalam al-Qur'an

   a. Surat Saba ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)

Artinya : "Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya". (QS. Saba : 39)[5]

---

[4] Syech Ibrahim Muhammad al-Jamah, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', Cet. 25, 2008), 479

[5] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota Surabaya, 1989), 690

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat at-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS.at-Thalaq : 7)[6]

2. Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ ضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ هِنَّدَابِنْتِ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلُ اللهِ اِنَّ اَبَاسُفِيَانَ رَجُلٌ سَحِيح وَلَيْسَ يُعْطِنِى مَايَكْفِيْنِى وَ, لَدِيْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَيَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ (رواه البخارى)

Artinya : "Aisyah ra. Menerangkan bahwa Hindun binti Utbah berkata kepada Rasulullah : "Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir, ia tidak pernah memberi belanja yang cukup buatku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya". Rasulullah saw berkata : "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas." (HR. Bukhari).[7]

b. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِي عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَ أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

---

[6] Ibid, 946

[7] Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari,* (Surabaya : Arkola, 2004), 159-160. Lihat Imam Abi Abdillah Muhammad bin Usman bin Ibrahim, *Shahih Bukhari,* (Beirut : Darul Fikr, juz 5, t.t.), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Abu Mas'ud Al-Anshari ra. Menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda : "Apabila seorang muslim memberi belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah maka ia mendapat pahala". (HR. Bukhari). [8]

a. Imam Hanafi mengatakan : Dia berhak atas nafkah untuk masa tersebut (istri tetap tinggal di rumah ayahnya) sekalipun ia tidak pindah ke rumah suaminya sekalipun suaminya pindah, atau suaminya memintanya tapi dia menolak sampai dia menerima maharnya.[9]

b. Imam Hambali mengatakan : seorang istri tidaklah mendapatkan nafkah dari suaminya manakala ia istri tidak menawarkan dirinya terhadap suaminya. Walaupun pernikahan mereka sudah berjalan bertahun-tahun namun ketika istri tidak pernah berbuat apa-apa untuk suaminya maka ia tidak berhak atas nafkah.

c. Imam Maliki dan Syafi'i mengatakan : istri mempunyai hak untuk diberi nafkah oleh suaminya ketika ia menawarkan diri terhadap suami.

d. Imam Imamiah mengatakan : istri mendapatkan hak nafkah ketika suaminya mencampuri dirinya di rumah suami maupun di rumah keluarga istri.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwasanya ulama mazhab sepakat bahwa ketika seorang istri menawarkan dirinya kepada suaminya

---

[8] Shahih Bukhari, 199

[9] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab Buku Kedua,* (Jakarta : Basrie Press, cet. II, 2002), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia memperlihatkan kesiapannya yang penuh untuk mengikuti suaminya, maka ditetapkanlah haknya untuk mendapatkan nafkah, Imam Hanafi memandang bahwasanya mencampuri saja tidak cukup tapi ia (istri) harus tinggal di rumah (suaminya).

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 4

Menjelaskan bahwasanya sesuai dengan penghasilan suami, maka suami wajib menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan manakala istri dan anak sakit dan yang terakhir ialah biaya pendidikan anak.[10]

Pemenuhan nafkah di atas harus dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, selama suami masih mampu melakukannya dalam artian sebatas kesanggupan suami memberi nafkah.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.[11]

Dari ayat di atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya, seorang suami haruslah mengayomi istri dari sesuatu yang dapat membahayakannya. Suami juga harus memberikan keperluan

---

[10] Lihat Kompilasi Hukum Islam, 109
[11] Departemen Agama RI., *Undang-Undang Perkawinan*, (Penerbit Wipress, cet. I, 2007), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya.[12] Untuk mendapatkan nafkah seorang istri harus patuh dan menyerahkan dirinya pada suami dan bersedia tinggal di rumah suaminya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh istri maka seorang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya.[13]

Dalam memenuhi nafkah suami berkewajiban memberikan nafkah secara Materi maupun non Materi. Hal tersebut terdapat pada hak dan kewajiban suami.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu adalah hak dan kewajiban istri di dalam keluarga. Hak adalah sesuatu yang diterima dari orang lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang masih dilakukan suami terhadap istri.

Di dalam menjalani bahtera rumah tangga, suami mempunyai kewajiban yang seimbang dengan haknya. Kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya bahwa hak istri adalah kewajiban suami. Adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri adalah :

---

[12] Lihat *Undang-Undang Perkawinan*, 34
[13] Lihat al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kewajiban suami memberi nafkah lahir**

Suami adalah kepala rumah tangga yang dipercaya untuk memberi penghidupan kepada orang yang di bawah pengawasannnya karena secara biologis laki-laki pada umumnya lebih perkasa dan lebih mampu mengatasi tugas kerja yang berat dan keras sekalipun. Di dalam pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditugaskan bahwa : "suami adalah kepala keluarga", sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. an-Nisa' : 34)[14]

Dari paparan ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami bekerja atau dalam kata lain mencari nafkah itu dibebankan kepada suami.[15] Pembebanan kewajiban itu dapat dilihat dari kondisi sosial suami yang mana satu mud untuk suami yang miskin, satu setengah mud untuk kehidupan suami yang ekonominya menengah, dan dua mud (800 kg) untuk suami yang kaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi :

---

[14] *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123

[15] Acmad Kuzari, *Nikah sebagai Ikatan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". (QS. 2 : 286)[16]

Hak istri yang harus dipenuhi adalah hak sandang, papan dan pangan, Hak atas sandang merupakan hak yang berupa materi yang harus dipenuhi suami karena istri mempunyai ikatan dengan suami dan ikatan tersebut mengakibatkan istri tidak wajib mencari nafkah untuk dirinya sendiri.[17] Kewajiban suami memberi pakaian kepada istrinya itu karena pakaian merupakan sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan ibadah menghadap Tuhannya.

Disamping itu suami juga diharapkan memenuhi kebutuhan istri berupa alat-alat kecantika. untuk menjadikan dirinya anggun dan tampil menarik dan suami juga harus memperhatikan barang-barang yang perlu seperti perabot rumah tangga dan membelinya sesuai dengan urutan kepentingannya ketika ia mampu untuk membelinya.

Hak istri mengenai sandang ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 (a dan b), yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.

---

[16] *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 72

[17] Wahbi Sulaiman, Ghawaji, *Sosok Wanita Muslimah Dalam Keluarga Islam* Jakarta: trigenda karya 1995),100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Materi kedua yang harus dipenuhi adalah hak pangan (makanan) yang terwujud dengan dia (istri) makan bersama suami dirumahnya atau dengan cara suami memberi uang yang cukup untuk makan dan minumnya.

Hak materi yang ketiga adalah papan (tempat tinggal), sebagaimana tercantum dalam pasal 81 kompilasi hukum islam bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan. Suami juga harus menjamin bahwa tempat kediamanya itu aman dari ganguan pihak lain sehingga mereka (istri dan anak) merasa terlindungi dan tentram berada di dalam rumah tersebut.

Dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga suami harus memperhatikan kemampuannya serta menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah (memenuhi kehidupan berumah tangga yang berupa sandang, pangan, dan papan) merupakan hal yang umum di dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya pemenuhan biaya hidup istri saja tetapi pendidikan dan biaya anak dalam kesehariannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan tujuan mendapatkan keturunan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya : "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. al-Baqarah 2 : 223)

Perlakuan yang baik tidak hanya masalah biologis saja, tetapi juga dalam masalah prilaku yang selalu sabar ketika mehadapi cobaan dalam menjalankan bahterah kehidupan.

Di dalam hidup berumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga dan membimbing istri untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan membimbingnya dengan baik pula saat istri membangkang (nuzus).

Kewajiban suami yang berat berimbang dengan apa yang diperolehnya dari istri. Istri berfungsi sebagai pelengkap tugas suami memiliki kewajiban yang berupa non Materi, yaitu : Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat, menjaga harta suami, mengatur urusan rumah tangga, menjaga kehidupan suami istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan tujuan mendapatkan keturunan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya : "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. al-Baqarah 2 : 223)

Perlakuan yang baik tidak hanya masalah biologis saja, tetapi juga dalam masalah prilaku yang selalu sabar ketika mehadapi cobaan dalam menjalankan bahterah kehidupan.

Di dalam hidup berumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga dan membimbing istri untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan membimbingnya dengan baik pula saat istri membangkang (nuzus).

Kewajiban suami yang berat berimbang dengan apa yang diperolehnya dari istri. Istri berfungsi sebagai pelengkap tugas suami memiliki kewajiban yang berupa non Materi, yaitu : Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat, menjaga harta suami, mengatur urusan rumah tangga, menjaga kehidupan suami istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengatur urusan rumah tangga bukan persoalan yang sangat mudah untuk dilakukan, hal ini sama beratnya dengan kewajiban suami dalam mencari nafkah, sehingga dengan demikian diperlukan ilmu dalam mengelolanya, istri perlu mengatur dengan baik apa yang menjadi kewajibannya, hal ini karena pekerjaan yang begitu banyaknya harus dilakukan dan diselesaikan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kewajiban yang lebih sulit lagi adalah mengatur keluar masuknya kebutuhan agar tercukupi, sehingga pengeluaran tidak lebih tinggi dari pemasukan, atau bahkan istri mampu menghemat dan menabungnya untuk keperluan lain.[24]

[24] Conny R. Semawan, *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global,* (Jakarta : PT. Prenhallindo, cet. 5, 2002), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN ISTRI BURUH TANI TENTANG KEWAJIBAN MENCARI NAFKAH DI DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Singkat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

1. Letak Geografis

Desa Tambakmenjangan adalah salah satu wilayah Kabupaten Lamongan yang berkecamatan Sarirejo, letaknya ½ km dari Kabupaten Lamongan.

Menurut profil Desa Tambakmenjangan, luas Desa Tambakmenjangan 1.080.5 Ha. Dengan Rincian sawah tadah hujan 866 Ha, sawah setengah teknis 155 Ha, ladang atau tegalan 35 Ha, perkantoran 1.5 Ha, sekolah 2 Ha, lapangan sepak bola 1 Ha.

Dalam wilayah Desa Tambakmenjangan, terdiri dari empat Dusun antara lain sebagai berikut : a) Dusun Banjangan, b) Dusun Timbuan, c) Dusun Tulung, d) Dusun Sepat.

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Desa Tambakmenjangan mempunyai jumlah penduduk 4850 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Jumlah penduduk Desa Tambakmenjangan

berdasarkan jenis kelamin

No.	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2285 orang
2	Perempuan	2565 orang
3	Kepala keluarga	1075 orang
Jumlah		1075 kepala keluarga

(Profil Desa Tambakmenjangan tahun 2009)

Bila dilihat dari segi persebaran dan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian. Lebih jelasnya dapat dilihat dari banyaknya penduduk menurut mata pencaharian dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 2

Pencaharian Penduduk Desa Tambakmenjangan

Jumlah mata pencaharian pokok

No.	Keterangan	Jumlah
1	Petani - pemilik penggarap - Buruh tani	 2195 550
2	Pekerja sektor industri	135
3	Pekerja sektor jasa perdagangan	75
Jumlah		2955

(Profil Desa Tambakmenjangan dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2008 – 2012

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Tambakmenjangan ini bekerja sebagai petani penggarap padi dan buruh tani. Petani pemilik penggarap ialah seorang petani yang memiliki sawah atau ladang sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian tanah tersebut ia tanami sendiri. Sedangkan buruh tani ialah seorang buruh yang bekerja di ladang atau sawah para petani dengan imbalan uang atau upah kurang lebih 25.000 Ribu rupiah perhari. Dari hasil sebesar itulah mereka menghidupi keluarganya, sehingga yang dipikul sangat banyak sekali, sehingga dengan demikian untuk mengatasi problem ekonomi keluarga istripun ikut bekerja.

Dilihat dari mata pencaharian pokoknya, mencerminkan keadaan perekonomian Desa Tambakmenjangan tergolong prasejahtera. Hal ini tidak luput dari pendidikan penduduk desa yang hanya menyelesaikan pendidikan mereka tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP.[1]

Kesejahteraan penduduk Desa Tambakmenjangan masih tergolong prasejahtera, sejahtera I dan sejahtera II, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3

Kesejahteraan Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pra sejahtera	550 kepala keluarga
2	Sejahtera I	370 kepala keluarga
3	Sejahtera II	155 kepala keluarga
4	Sejahtera III	-
5	Sejahtera	-
Jumlah		1.075

(Profil Desa Tambakmenjangan dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2008 – 2012

[1] Profil Desa Tambakmenjangan dan RPJMDES tahun 2008 - 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya keluarga prasejahtera adalah keluarga yang dalam kesehariannya selalu kekurangan nafkah, meliputi sandang, pangan dan papan. Keluarga sejahtera I merupakan keluarga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, sedangkan sejahtera II merupakan keluarga yang ekonominya menengah ke atas dalam artian kebutuhan dalam keluarga terpenuhi. Buruh tani merupakan keluarga yang sumber penghidupannya bergantung pada petani yang mempekerjakannya. Setiap harinya mereka selalu kekurangan nafkah dan masuk keluarga prasejahtera.[2]

Berdasarkan data profil desa dan wawancara yang diperoleh, menunjukkan bahwa mata pencaharian dan kesejahteraan penduduk berdampak pada keadaan tempat tinggal mereka. Dimana penduduk sejahtera memakai kasur, bantal dan listrik, para buruh tani yang tergolong penduduk yang prasejahtera hanya memakai alas tidur yang terbuat dari daun pandan dan memakai oncor yang terbuat dari sumbu yang dikasih minyak gas sebagai penerang. Kebanyakan masyarakat prasejahtera tinggal di rumah yang berbahan kayu dan bambu, dan masyarakat sejahtera rata-rata tinggal di rumah yang terbuat dari tembok. Hal ini menunjukkan bahwasanya profesi sebagai buruh tani adalah profesi yang sangat minim gajinya dimana dari penghasilan tersebut

[2] Bapak Reso selaku BPD Desa Tambamenjangan, *wawancara*, 1 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan rumahnya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Keadaan tempat tinggal Penduduk Desa Tambakmenjangan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Bambu/gedek	349
2	Kayu	400
3	Tembok	326
Jumlah		1.075

(Profil Desa Tambakmenjangan dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2008 – 2012

3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Pola pemikiran masyarakat Desa Tambakmenjangan dari golongan tua masih tergolong klasik dengan memandang orang berpendidikan tinggi itu sama halnya dengan orang yang berpendidikan rendah keduanya pada akhirnya juga bekerja sebagai buruh tani. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa banyak orang yang memandang tinggi rendahnya pendidikan pasti jadi petani ataupun buruh tani juga.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambakmenjangan masih tergolong rendah dengan melihat masih banyaknya penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD), meskipun ada penduduk berpendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diploma I sampai S2 tetapi sedikit dibandingkan dengan pendidikan yang berada dibawahnya.

Tabel 5

Tingkat pendidikan penduduk Desa Tambakmenjangan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk buta huruf	350 orang
2	Penduduk tidak tamat SD	365 orang
3	Penduduk tamat SD/sederajat	675 orang
4	Penduduk tamat SLTP/sederajat	580 orang
5	Penduduk tamat SMA/sederajat	325 orang
6	Penduduk tamat D-1	1 orang
7	Penduduk tamat D-2	8 orang
8	Penduduk tamat D-3	-
9	Penduduk tamat S-1	18 orang
Jumlah		2322 orang

(Profil Desa Tambakmenjangan dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2008 – 2012

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam tingkat pendidikan anak remaja yang putus sekolah yang rata-rata tidak tamat SD dan sedikit yang lulus SMP maupun SMA, yang telah dilakukan wawancara dan data dari profil desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6

Remaja Desa Tambakmenjangan yang putus sekolah

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah remaja	1159
2	Jumlah remaja putus sekolah SD/sederajat	159
3	Jumlah remaja putus sekolah SLTP/sederajat	171
4	Jumlah remaja putus sekolah SLTA/sederajat	260
5	Jumlah remaja putus kuliah	1

(Sumber : Profil Desa Tambakmenjangan)

Tabel di atas menerangkan bahwa banyaknya remaja yang ada di Desa Tambakmenjangan adalah 1159 SLTP 171 SLTA 260 dan perguruan tinggi 1 orang sedangkan yang masih aktif sekolah adalah sekitar 569 anak, dari keluarga sejahtera maupun keluarga prasejahtera, tapi kebanyakan keluarga prasejahtera hanya bisa mendidik anaknya di tinggkat SD dan SMP itupun kalau mereka mempunyai dana untuk mendidik anaknya.

Selain kondisi pendidikan di atas, kondisi keagamaan masyarakat Tambakmenjangan yang penduduknya berjumlah 4850 jiwa mayoritas beragama Islam. Akan tetapi mereka belum banyak disentuh oleh dakwah-dakwah Islam sehingga kemakmuran keagamaannya relatif rendah. Dalam kehidupan rumah tangga yang menyangkut hak dan kewajiban, mereka kurang memahami hak dan kewajiban suami istri. Sehingga sering hak-hak istri terkorbankan, misalnya tugas pokok mendidik anak jadi terkorbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya untuk mencari nafkah, hal ini membuat istri berperan ganda dalam melakukan kewajibannya.[3]

B. Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah

Mencari nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan terhadap istri. Nafkah adalah hal yang paling penting di dalam hidup berumah tangga, tanpa adanya hal itu apalah arti sebuah keluarga. Karena ketenangan dan kebahagiaan adalah impian semua pasangan suami istri. Keluarga yang bahagia dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dimana suami mencari nafkah untuk keluarganya dan istri sebagai ibu rumah tangga yang dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

Hal ini dapat dilihat pada Masyarakat Desa Tambakmenjangan yang kesehariannya bekerja di ladang maupun sawah para petani dan pekerjaan ini sudah menjadi tradisi di Desa dan biasanya para istri ikut andil mencari nafkah guna membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mereka lakukan setiap ada petani yang mengajaknya bekerja di ladang maupun sawah dengan imbalan upah yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Berikut nama, Penghasilan (satu bulan) dan kondisi rumah Buruh Tani.

---

[3] Bapak Imanuddin, selaku tokoh agama, *wawancara*, 29 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 7

Nama, Penghasilan (satu bulan) dan kondisi rumah Buruh Tani

No.	Nama			Penghasilan	Kondisi Rumah
1	Nama	:	Ginan	200000	Kayu
	Istri	:	Harti	150000	
2	Nama	:	Kamid	100000	Gedek
	Istri	:	Reti	150000	
3	Nama	:	Kamis	450000	Gedek
	Istri	:	Sina	50000	
4	Nama	:	Atib	300000	Gedek
	Istri	:	Sumarni	300000	
5	Nama	:	Bisri	100000	Kayu
	Istri	:	Lapi	220000	
6	Nama	:	Siman	225000	Kayu
	Istri	:	Siti	100000	
7	Nama	:	Latif	250000	Gedek
	Istri	:	Julaikah	100000	
8	Nama	:	Tanpa	100000	Kayu
	Istri	:	Dase	750000	
9	Nama	:	Salam	250000	Gedek
	Istri	:	Watini	250000	
10	Nama	:	Dari	500000	Kayu
	Istri	:	Sini	130000	

(Sumber : wawancara 2010)

Dari data tabel di atas dapatlah dilihat bahwasanya gaji yang di terima suami perbulanya sangatlah minim dan penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak, tetapi ketika istri ikut serta mencari nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka secara otomatis penghasilannya bertambah yang membuat kebutuhan keluarga menjadi sedikit terpenuhi, dan gaji istripun bisa dapat mengurangi beban suami sebagai kepala rumah tangga menjadi ringan, kondisi yang serba pas-pasan maupun kurang tersebut berakibat pada tempat tinggal mereka yang rata-rata terbuat dari kayu dan gedek namun meskipun begitu mereka merasa nyaman dengan kondisi tersebut.

Keikutsertaanya istri mencari nafkah menimbulkan dua pandangan, petama istri memandang bahwa kewajiban mencari nafkah di bebankan kepada suami tanpa bantuan istri sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami dengan bantuan istri. Berikut nama, usia perkawinan dan umur buruh tani beserta pendapatnya.

Tabel 8

Nama-nama Istri Buruh Tani

No.	Nama	Usia Perkawinan	Umur
1	Watini	20 tahun	51
2	Zulaikah	30 tahun	47
3	Reti	32 tahun	50
4	Sini	24 tahun	41
5	Lapi	15 tahun	31
6	Sumarni	40 tahun	57
7	Dase	50 tahun	67
8	Sina	19 tahun	38
9	Harti	30 tahun	41
10	Siti	24 tahun	41

(Sumber wawancara 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas sebagian istri ada yang membenarkan bahwasanya kewajiban membantu suami mencari nafkah itu adalah kewajiban dan adapula kewajiban mencari nafkah itu hanya dibebankan kepada suami. Berikut pandangan istri buruh tani :

1. **Pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah sebagai tugas pokok suami**

   Buruh tani adalah pekerjaan yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Desa Tambakmenjangan, pekerjaan menjadi buruh tani bergantung pada petani, gaji suami sangat minim tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak.[4] Usaha suami kurang maksimal untuk mencari nafkah di tempat lain karena keahlian mereka hanya ada dibidang pertanian, kebutuhan pokok semakin melonjak pesat yang mengharuskan suami harus mencari nafkah lebih. Namun hal itu di luar kemampuan. Keikutsertaan istri bekerja membawa dampak pelalaian kewajiban istri.[5] Karena tugas istri bukanlah mencari nafkah tetapi menjaga rumah dan mendidik anak. Usaha suami mencari nafkah sangatlah kurang karena ia hanya bisa menyuruh istri ikut bekerja membantunya tanpa menghiraukan tugas istri yang terabaikan. Terkadang ketika ia mendapatkan gaji ia pergunakan untuk pergi ke warung dan hanya memberi istri sebagian kecil dari gaji tersebut. Betapa malang nasib istri dalam kondisi seperti ini dan terkadang istri mencari hutang

---

[4] Ibu Siti selaku istri buruh tani, *wawancara*, 28 Juni 2010
[5] Ibu Watini, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 24 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesana kemari guna mencukupi itu dan ketika jatuh tempo ia tidak bisa melunasi, istri maupun suami harus menggantinya dengan tenaga (bekerja menjadi buruh).[6]

Di dalam hati kecil suami, mereka ingin sekali memenuhi tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga, namun hal itu tidaklah mendukung dimana keterbatasan mereka untuk melakukannya, karena dari kecil mereka hanya diajari kedua orang tuanya bagaimana tata cara bekerja di ladang atau sawah, berbagai cara sudah ditempuh untuk mencari pekerjaan Cuma dalam bidang pertanian keahlian mereka.[7] Suami merasa malu terhadap istri, karena dalam keterbatasan suami, istri harus ikut bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga, segala hal sudah dilakukan suami untuk mencukupi kebutuhan, tapi suami belum bisa sepenuhnya mencukupi sandang, pangan, dan papan. Meskipun istri bekerja, suami ikut serta membantu istri dari memasak, merawat anak sampai membersihkan rumah, tetapi hal itu kurang dihargai oleh istri sehingga suami menjadi malas untuk membantu istri.[8]

Pekerjaan menjadi buruh tani sangatlah berat, karena suami maupun istri memusatkan dirinya untuk pergi ke sawah selama 12 jam dengan waktu istirahat 30 menit. Pekerjaan yang harus mereka lakukan seperti mencangkul,

---

[6] Ibu Sina, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 29 Juni 2010
[7] Bapak Ginan, selaku buruh tani, *wawancara*, 01 Juli 2010
[8] Bapak Kamis, selaku buruh tani, *wawancara*, 01 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarit padi, mencabut rumput liar dan menyemprot hama yang ada di sawah dan ketika istri pulang ia harus menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Hal itu memerlukan fisik yang kuat yang tidak dimiliki oleh istri karena wanita berbeda dengan lelaki.[9]

Keikutsertaan istri bekerja seringkali membuat mereka sering bertengkar dimana tugas mencari nafkah dan menjaga rumah tidaklah bisa ia imbangi.[10] Ketidak ikhlasan istri dapat terlihat ketika mereka beradu mulut, istri dalam kesehariannya bangun pukul 03.00 pagi untuk menyiapkan makanan dan membersihkan rumah, baru pukul 06.00 istri berangkat bekerja sampai jam 16.30. dari sini nampaklah jelas bahwasanya ketika istri pulang dari ladang atau sawah ia harus menyiapkan makanan dan mengurus anak dan hal ini sangatlah merugikan istri.[11]

Seharusnya istri tempatnya berada di rumah dan mendidik anak, tidak mencari nafkah, karena tenaga istri tidak sebanding dengan suami, perasaan istri itu halus dan tidaklah bisa mereka membagi waktu antara mendidik, menjaga rumah dengan mencari nafkah. Dalam mencari nafkah seharusnya suamilah yang harus mencarinya, memang tugas itu tidak mudah untuk dilaksanakan, namun demikian tugas memberi nafkah tersebut bila ditunaikan akan mendapat pahala yang luar biasa besarnya. Tidak hanya itu

---

[9] Ibu Sini, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 30 Juni 2010
[10] Ibu Harti, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 1 Juli 2010
[11] Ibu Sumarni, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 1 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, kebanggaan seorang anak dan istri merupakan kebahagiaan tersendiri. Bahkan dihari tuanya dia akan merasakan bagaimana mendapatkan anak-anak yang shaleh dan shalehah serta istri yang taat dan setia. Hal demikian tidak akan didapat oleh suami yang malas, tidak mau bekerja dan tidak mau mendidik anak dan istri. Suami yang seperti itu harus dihadapi dengan kesabaran, istri harus berusaha dengan keras untuk menyadarkan suami yang malas bekerja.[12]

2. **Pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah adalah tugas pokok suami dengan bantuan istri**

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia senantiasa dilekati kesadaran batin untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan beragam kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, sosial, maupun integratif.

Secara alami, manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga sehingga bisa menghasilkan harta yang akan dipergunakannya untuk menyambung hidupnya. Sementara itu kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu sesuatu yang sangat wajar apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar menukar hasil

[12] Ibu Masunah, selaku tokoh agama, *wawancara*, 12 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaganya dengan tenaga orang lain atau antara tenaganya dengan harta. Dari sinilah, maka pertukaran tenaga manusia itu pasti akan terjadi.

Mencari nafkah memang dibebankan kepada suami, namun hal itu sebatas kemampuannya, karena tidak mungkin istri membebani suaminya melebihi kemampuannya. Mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah sangatlah sulit, apalagi di era yang modern ini. Istri ikut bekerja juga karena kebutuhan dan keterbiasaan lingkungan yang mendukung. Tradisi di Desa Tambakmenjangan ini memang sudah turun temurun dari nenek moyang.[13]

Istri ikut bekerja menjadi buruh tani bukan berarti ia harus meninggalkan kewajibannya. Terkadang suami ikut membantu pekerjaan rumah istri, dan hal itulah yang menjadikan hubungan suami istri harmonis. Meskipun suami istri belum bisa memberikan pendidikan yang tinggi pada anak tapi mereka mau berusaha untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam masalah pendidikan.[14]

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah bagi istri merupakan suatu hal yang biasa dilakukan di Desa Tambakmenjangan dan membantu suami dalam mencari nafkah merupakan suatu tradisi dari dahulu sampai sekarang.[15] Keikutsertaan istri mencari nafkah adalah suatu kebanggaan bagi istri karena ia bisa membantu suami dalam memenuhi

---

[13] Ibu Lapi, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 24 Juni 2010
[14] Ibu Dase, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 30 Juni 2010
[15] Ibu Reti, selaku istri buruh tani, *wawancara*, 27 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan keluarga, karena hanya pada bidang itulah keahlian istri. Gaji yang sangat minim kebutuhan yang pasti dan kelangsungan hiduppun masih berjalan seiring dengan semua itu istri tetap sabar dalam menghadapi semua ini. Dengan harapan kelak anak dan cucu mereka bisa mempunyai pendidikan yang layak sehingga cara berpikir mereka luas tidak seperti ayah ibunya.[16]

Menjadi buruh tani adalah tugas pokok suami sehari-hari. Karena hanya dibidang itu kemampuan mereka, pekerjaan menjadi buruh tani sudah mereka tekuni sejak masih kecil sampai sekarang. Tiap harinya mereka menggarap sawah petani dengan imbalan uang (gaji) yang sangat minim, dari hasil gaji itu mereka kurang mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak mereka. Tapi untungnya sebagian istri dari mereka orangnya pengertian terhadap ekonomi keluarga, karena itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga istri ikut bekerja menjadi buruh tani dengan seizin suami, dan penghasilan mereka berdua dapat mencukupi kebutuhan keluarga, namun terkadang istri sering marah-marah karena capek setelah pulang kerja, tapi hal itu sudah biasa, tiap pagi saya sering kali membantu istri saya menyelesaikan pekerjaan rumah.[17]

Sudah menjadi kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, terutama nafkah lahir, dia harus bekerja mencari nafkah dan sebagian atau seluruhnya nafkah tersebut diserahkan kepada istrinya untuk dibelanjakan.

---

[16] Ibu Zulaikah, selaku istri buruh 'ani, *wawancara*, 12 Juli 2010
[17] Bapak Ateb, selaku buruh tani, *wawancara*, 07 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Bagi istri yang ikut bekerja, maka tetap suami yang berkewajiban mencari nafkah atau suami harus memberikan sebagian penghasilannya kepada istrinya jangan sampai istri yang seluruhnya menanggung semua kebutuhan keluarga.[18]

Pendapatan atau gaji yang tidak pasti membuat kehidupan mereka miskin dan bukan hal itu saja, pendidikanpun ikut berperan tapi satu kesalutan yang harus diberikan penghargaan kepada mereka, yaitu meskipun hidup dalam kemiskinan, pertengkaran, kerumitan, namun mereka masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Suatu hal yang sangat membanggakan dimana tidak semua orang mampu melakukannya, dan ini sudah menjadi ciri khas atau adat Desa Tambakmenjangan.[19]

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah

Pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah tidak terlepas dari apa yang telah mempengaruhinya. Setelah dilakukan penelitian yang berupa wawancara dan observasi secara bertahap dapat diketahui bahwa faktor penyebab pandangan atau pendapat mereka tentang kewajiban mencari nafkah sebagai berikut :

---

[18] Bapak Sun'an, selaku Kepala Desa Tambakmenjangan, *wawancara*, 04 Jui 2010
[19] Bapak Ismail, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 07 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pendidikan**

Masyarakat Desa Tambakmenjangan memiliki taraf pendidikan yang rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel V. Dengan uraian bahwa pendidikan masyarakat yang berusia 40 kebawah berkisar SMA sedangkan masyarakat berusia 40 keatas lulusan SD atau bahkan tidak tamat SD dan buta huruf. Banyak kalangan masyarakat Desa Tambakmenjangan beranggapan bahwa setinggi apapun suatu pendidikan tidak berarti tidak mampu bekerja, sehingga bagi mereka pendidikan berperan sebagai nomor dua atau bahkan yang terakhir dan berindikasi bahwa ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan mereka tentang kewajiban mencari nafkah.[20]

2. Ekonomi

Diakui ataupun tidak, masyarakat buruh tani adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung kepada lahan (tanah) dan tekhnologi yang digunakan, karena banyaknya alat bantu bagi pekerjaan petani membuat mereka semakin cepat menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ketika tiadanya alat-alat (diesel, alat penggiling padi, dll) yang membantu maka pekerjaan semakin lama dan membutuhkan banyak tenaga.

Ketika musim hujan datang lahan pertanian akan nampak subur dan para petani mempekerjakan buruh tani untuk mengolah lahannya, sehingga

[20] Bapak Reso, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 01 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh tani bisa efektif bekerja. Tetapi ketika musim kedua setelah panen tiba, maka tanah yang habis ditanami keadaannya kurang subur dikarenakan tiadanya sumur yang menyebabkan hasil panen kurang maksimal yang membawa pengaruh pada gaji buruh (berkurang). Kondisi ini sebagai penyebab ekonomi buruh tani tidak stabil.

Kebutuhan ekonomi (uang) buruh tani adalah hal yang penting untuk memenuhi hidup dan membangun keluarga, karena kebutuhan bahan pokok meningkat, maka mau tidak mau berpunya atau tidaknya masyarakat maka ia harus senantiasa mencukupi pemenuhan itu, walau uang bagi mereka sulit dicari.[21]

3. Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Tambakmenjangan mayoritas penduduknya memegang atau memeluk agama Islam abangan bagi golongan tua. Sedangkan golongan muda Desa Tambakmenjangan mengikuti pemikiran organisasi NU dan Muhammadiyah.

Mereka mendapatkan pendidikan agama lewat pengajian mingguan yang dilakukan di rumah-rumah warga secara bergiliran meskipun sering tidak efektif, pengajian yang dilakukan tidak satupun menyentuh tentang hak dan kewajiban suami istri.[22]

---

[21] Hasil pengamatan pada tanggal 11 Juli 2010
[22] Hasil pengamatan dan wawancara buruh tani pada tanggal 28 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Sosial Budaya**

Keberadaan buruh juga tidak bisa dilepaskan dari sistem perekonomian dan sosial budaya suatu bangsa/masyarakat. Dimana masyarakat dan Bangsa tersebut dengan segala aturannya telah memberikan defenisi dan ketentuan tentang siapa itu buruh. Sehingga sering terjadi pula pemberlakuan buruh disamakan dengan budak, yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan sekehendak tuan / majikannya.

Masyarakat Desa Tambakmenjangan mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani yang gajinya minim yang menyebabkan istri ikut mencari nafkah di luar rumah. Hal ini bagi mereka sudah menjadi tradisi setiap masyarakat Tambakmenjangan dimana seorang istri harus membantu perekonomian keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari meski terkadang dengan ikut sertanya istri kerja, pekerjaan rumah jadi terabaikan dan peran mendidik anak tidak seutuhnya, namun itu bisa mereka atasi dengan komunikasi dan komitmen dalam menjaga keluarga menjadi bahagia.

Pekerjaan menjadi buruh tani merupakan pekerjaan yang turun temurun seperti sistem waris. Saat orang tuanya menjadi buruh tani maka secara tidak langsung anaknya pun menjadi seorang buruh tani. Oleh karena itu ketika istri buruh tani ikut mencari nafkah merupakan hal yang biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Tambakmenjangan menganggap keikutsertaan istri mencari nafkah itu sudah menjadi tradisi dalam artian mereka telah bahagia dengan kondisi keluarga yang ada saat ini dimana sandang, pangan, papan dan pendidikan anak jadi terpenuhi dengan keikutsertaan istri buruh tani dalam mencari nafkah.[23]

[23] Bapak Darum, selaku tokoh agama, *wawancara*, 30 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ISTRI BURUH TANI TENTANG KEWAJIBAN MENCARI NAFKAH DI DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

A. Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah Di Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Secara alamiah, perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun secara psikologi. Secara fisik, perbedaan itu sangatlah jelas. Perempuan dapat melahirkan dan secara psikologi, biasanya laki-laki lebih aktif, agresif dan lebih rasional. Oleh karena itu wajar kalau banyak masyarakat di Desa Tambakmenjangan yang mengangap bahwa perempuan harus hidup dilingkungan keluarganya. Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada kaum perempuan karena harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dilingkungan keluarga supaya rumah tangganya lebih tentram, damai, bahagia dan sejahtera. Demikian juga pembagian kerja secara seksual sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Laki-laki mempunyai tugas mencari nafkah dan bekerja untuk keluargnya, sedangkan perempuan lebih bersifat sebagai pengelolah dan pengatur di rumah.

Tetapi dilain sisi ada yang berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah karena darurat didasarkan pada al-Qur'an surat al-Qasas ayat 23, yang menceritakan dua perempuan Madyan (putri Nabi Syu'aib) yang bekerja di luar rumah dengan memberi makan ternaknya ketika ayahnya dalam keadaan uzur, dan pekerjaannya kasar dan karena itu tidak bisa dikerjakan kalangan perempuan saat itu. Dan dalam sejarah awal Islam banyak perempuan yang bekerja bukan karena darurat. Diantaranya adalah Zainab binti Jahzy, istri Rasulullah, yang bekerja menyamak dan menjahit kulit, yang hasilnya digunakan untuk bersedekah dijalan Allah. Demikian juga istri buruh tani yang ikut bekerja mencari nafkah karena darurat dengan niat membantu suami dalam mencari nafkah. Akhirnya, berbagai jalan dapat ditempuh untuk tetap memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.[1]

Diantara disyariatkan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, cinta kasih, dan hubungan yang baik dalam menggapai mahligai rumah tangga. ketika kebutuhan pokok dapat dicapai dengan baik maka secara tidak langsung kebahagiaan dan kedamaian dapat berjalan dengan harmonis. Kewajiban memberi nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dan perkawinan itu.

---

[1]Jamala D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie,* (Bandung : Percetakan Mizan, 1997), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi sebagian istri berpendapat bahwasanya tugas mencari nafkah memang dibebankan kepada suami namun ketika suami kurang mampu maka istri diperbolehkan ikut membantu suami dalam mencari nafkah, dengan syarat kerjanya dengan izin suami. Keikutsertaan istri merupakan suatu sedekah baginya untuk suami dan anaknya. Dalam pasal 80 ayat 6 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwasanya istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya seperti nafkah, tempat tinggal dan lainnya kalau ia suami tidak mampu memberikannya kepada istri, namun ketika suaminya mampu memberikannya maka hal tersebut menjadi hutang bagi suami untuk istrinya, keikutsertaan istri bekerja sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Tambakmenjangan karena bekerja sebagai buruh merupakan suatu hal yang membangakan menurut mereka karena membantu suami dalam mencari nafkah merupakan suatu kebangaan tersendiri yang mereka rasakan, kebangaan karena mereka bisa membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan mereka bahagia ketika kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

Masyarakat Desa Tambakmenjangan yang hidupnya sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian maka sulit sekali untuk melepaskan dirinya dari kegiatan pertanian. Hal yang perlu diketahui bahwa batapa sulit perjuangan yang harus ditempuh oleh masyarakat pedesaan dalam menempuh usahanya untuk menyambung kehidupan mereka sebagai golongan ekonomi lemah, karena sebagian besar masyarakat pedesaan itu dominan tidak mempunyai ketrampilan yang cukup.

digilib.uinsby.ac.id. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya Desa Tambakmenjangan cenderung untuk menambah pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, wanita-wanita tersebut pada umumnya menjadi buruh tani di Desanya membantu mencari nafkah. Dalam situasi ekonomi yang rendah dengan kata lain hanya dapat mempertahankan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga buruh tani. Dalam hal ini pandangan masyarakat Desa Tambakmenjangan, pekerjaan menjadi buruh tani istri juga bekerja dengan kata mencari nafkah hal ini disebabkan hasil pekerjaan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak.

Adapun besarnya nafkah menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah sebagaimana tanggungjawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu bergantung kepada kemampuan suami. Semakin tinggi kelas ekonominya maka ia harus semakin memberikan kelayakan hidup bagi keluarganya dan sebaliknya ketika suami memiliki tingkat ekonomi yang rendah maka istri juga harus bisa memahaminya tanpa harus menuntutnya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan dan kesanggupannya. Keikutsertaan istri mencari nafkah sudah tradisi dan itu tidak dipermasalahkan dalam masyarakat yang terpenting mereka bahagia dengan kondisi seperti itu.

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah

Setiap manusia tiada yang sempurna, tapi mencoba berusaha menjadi yang sempurna tidaklah dilarang, begitu pula karakter manusia yang tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuk secara tiba-tiba melainkan bawaan dari lingkungan dimana ia bertempat tinggal, karakter manusia tidak dapat dinilai secara indrawi, tetapi harus dicari dasarnya, terutama pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.

Seperti yang telah diuraikan pada bab yang telah lalu bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah yaitu:

1. Sosial budaya

   Mayoritas penduduk Desa Tambakmenjangan bekerja sebagai buruh tani demi memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan ini mereka tekuni dengan tersedianya potensi, ladang, sawah. Pekerjaan ini sudah turun-temurun dari nenek moyang.

   Kebutuhan yang melonjat pesat yang didukung oleh fasilitas pasar dan dukungan materi yang dimilikinya menjadikan apa yang dilakukan berpatokan atau diukur dengan materi.

2. Ekonomi

   Merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya. Dengan uang atau materi manusia mampu memenuhi biaya ekonomi adalah sendi pokok dalam melestarikan hubungan suami istri atau dalam kata lain dapat mempererat jalinan cinta kasih di dalam sebuah keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendidikan

Daya pemikiran seseorang dapat dilihat dari tinggkat pendidikanya, karena pendidikan mampu mencetak pola pikir masyarakat jauh lebih maju dari pada sebelum ia berpendidikan atau ia berpendidikan rendah, contoh pola pikir anak SD dan SMP jelasnya berbeda hal ini dapat dilihat dari cara berpikir mereka dimana pada tingkatan SD anak baru berada pada tataran mengetahui sesuatu, tidak seperti pola pikir anak SMP yang sudah berada pada tataran memahami sesuatu.

Pentingnya suatu pendidikan, Allah menyuruh orang tua mendidik anaknya dan takut pada akan terwujudnya generasi yang lemah hal ini juga dapat dilihat dalam kompilasi hukum islam pasal 80 huruf C bahwa tugas orang tua adalah memberikan pendidikan anak setinggi-tingginya, pandangan istri buruh tani Desa Tambakmenjangan tentang kewajiban mencari nafkah yang diukur dengan hal yang bersifat materi yang tak jauh dari pola pikir atau pendidikan yang dimiliki

Seperti pendapat yang menyatakan bahwa tidak perlu pendidikan yang tinggi yang terpenting berpendidikan, meskipun pendidikanya tinggi atau rendahnya yang penting ia mampu bekerja mencari uang dan kedua orang tua akan bahagia dalam artian keluarga akan bahagia.

Pengaruh pendidikan sangatlah mengakar pada pola pikir kehidupan mereka, contoh saja saat orang tua berpendidikan tingkat SD dan ia mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja maka untuk generasi selanjutnya maka ia akan melihat lingkungannya pendidikan tersebut menyakininya seakan-akan wajib dilaksanakannya dan tidak mampu lagi dirubah.

Ketiga faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu, sehingga faktor yang pertama kali membentuknya tak dapat dilihat secara pasti atau secara khusus. Ketiga faktor di atas tidak menyimpang dari peraturan yang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah

No.	Faktor yang mempengaruhi pandangan istri Buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah.	Pendapat ulama yang bersumber dari al-Quran, hadis, kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
1	Sosial budaya, karena menjadi buruh tani merupakan hal yang sudah turun temurun dari nenek moyang.	Hal ini bisa dibenarkan oleh kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 1.
2	Ekonomi, karena materi sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.	Hal ini dapat dibenarkan oleh kompilasi hukum Islam ayat 4 bahwa ekonomi sangatlah dibutuhkan di dalam hidup berumah tangga.
3	Pendidikan, karena pola pikir seseorang dapat terbangun dari tinggi atau rendahnya pendidikan	Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 80 huruf C.

(Sumber : Hasil analisis lapangan, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Istri Buruh Tani Tentang Kewajiban Mencari Nafkah.

Seorang suami diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena itu kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada suami, kewajiban tersebut berupa makanan yang terwujud dengan adanya istri makan bersama dengan suami, sandang yang dipakai istri, dan tempat tinggal yang biasa dihuni. Sejalan dengan itu masyarakat di Desa Tambakmenjangan khususnya 6 orang dari istri buruh tani memandang bahwa mencari nafkah itu dibebankan kepada suami, tanpa bantuan istri dan 4 istri yang lainnya memandang bahwa kewajiban mencari nafkah memang dibebankan kepada suami tetapi ketika suami miskin atau kurang mampu memberikan nafkah maka istri diperbolehkan ikut membantu mencari nafkah. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis hukum Islam terhadap pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah apakah menyimpang atau sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 10

Analisis pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah

No.	Pandangan istri tentang kewajiban mencari nafkah.	Pendapat ulama yang bersumber dari al-Quran,hadis, ijma', kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
1	Mencari nafkah adalah tugas suami tanpa bantuan i .tri, karena tugas istri mengurusi rumah dan mendidik anak, bukan ikut bekerja menjadi buruh tani	Tidak sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin orang yang berada dalam pengawasannya, sejalan dengan itu dalam pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwasanya suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya dan hal ini sudah suami lakukan tetapi keterbatasannya yang tidak memungkinkan untuk bisa mencukupi oleh karena itu islam tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya hal ini tercantum dalam surat at-Talaq ayat 7.
2	Mencari nafkah dibebankan kepada suami, dengan bantuan istri.	Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 6 bahwasanya istri dapat membebaskan suami dari kewajiban mencari nafkah ketika suami tidak mampu.

(Sumber : Hasil analisis lapangan, 2010)

Tabel di atas dapat dilihat bahwasanya ketika suami miskin dan kurang mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri diperbolehkan ikut mencari nafkah, namun meskipun istri ikut bekerja, kewajiban mencari nafkah tetap dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuanya. Dalam surat at-Talaq ayat 7 dijelaskan bahwa dalam pemenuhan nafkah tidak dibebankan kepada seseorang melainkan atas dasar kemampuannya, dan ayat ini berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk suami yang berprofesi sebagai buruh tani yang gajinya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena standar nafkah itu bergantung pada kondisi suami atau istri dari segi kekayaan dan kemiskinan mereka.[2]

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan mahligai rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk menyelengarakan kebutuhan rumah dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya seperti menata dekorasi ruang tamu, kamar, merawat dan mendidik anak. Dengan peranan istri sebagai penyelengara dan pengatur rumah tangga tersebut, maka kewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Alangkah bahagianya sebuah keluraga kalau kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dengan baik, sebagai seorang suami (buruh tani) dalam mengarunggi bahtera rumah tangga belumlah bisa secara maksimal memberi nafkah kepada anak dan istrinya, suami hanya dapat memberikan apa yang menjadi kemampuannya (dalam memberi nafkah).

Diantara pendapat istri yang menyatakan bahwa tugas mencari nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhinya seperti yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 dijelaskan bahwa suami wajib menanggung nafkah tempat tinggal, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan dimana anak dan istrinya sakit dan yang terakhir adalah biaya pendidikan anak,

---

[2] Muhamad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Mazhab*, terjemah Ibnu Alwi Bafaqi, (Jakarta: Penerbit Cahaya, cet I, 2007), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tapi pembebanan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial suami, sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 34 bahwasanya suami adalah pemimpin orang yang ada di dalam pengawasannya. Dimana orang miskin berkewajiban memberi nafkah satu mud, untuk kondisi suami yang sedang adalah satu setengah mud, dan untuk suami yang status sosialnya keatas maka ia berkewajiban dua mud. Istri yang memandang bahwasanya kewajiban mencari nafkah harus dibebankan kepada suami, dimanapun cara seorang suami haruslah bisa memberikan yang terbaik diantara yang baik bagi istri dan anaknya, ketidakpastian suami dalam mencari nafkah membuat suami istri sering bertengkar, tapi hal itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Tambakmenjangan dimana suami istri sering melakukan aduh mulut tapi dari kejadian itu justru mereka menganggapnya sebagai kemesraan yang bisa menghantar mereka ke gerbang keharmonisan karena pasca pertengkaran itu suami dan istri saling memperhatikan satu sama lainya, yang membuat keharmonisan dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh liku dan jurang yang siap menjatuhkan menjadi berwarna dan menjadi indah. Kebutuhan ekonomi yang melonjat pesat membuat mereka (istri buruh tani) ikut andil dalam mencari nafkah, ketidak ikhlasan istri dalam menjalankan pekerjaanya dikarenakan dia (istri) ingin mendapatkan perhatiaan dari suami dimana kalau suami bekerja istripun membantunya dan sebaliknya, meskipun membantu suami bekerja gaji yang istri peroleh menjadi haknya dan suami tidak berhak atas pendapatan istri namun ketika istri memberikan gajinya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami maka itu merupakan sedekah istri kepada suami, dalam mencari nafkah, istri haruslah bisa menjaga dirinya dari hal yang dilarang suami dan agama dan hal ini sudah dilakukan oleh istri buruh tani dimana ia bisa menjaga dirinya sendiri meskipun pekerjaannya kasar dan kurang layak dilakukan seorang wanita, tetapi demi cintanya kepada anak dan suaminya, dia rela melakukan pekerjaan sebagai buruh tani.

Selain itu seorang istri harus bisa mengendalikan suami. Dalam hal ini ia harus mengingatkan suami kalau suami tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan begitu juga seorang suami haruslah menjaga dan memberikan nafkah, sepenuh yang dia mampu. Suami berkewajiban memberi nafkah kalau istri bersedia berhubungan badan dengan suami dan hal itu sudah dapat terjalin dan tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memberi nafkah pada istri, oleh Karena itu seorang suami tidak boleh mengabaikan tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah, meskipun istri ikut membantu mencari nafkah tapi tetap tugas pokok seorang suami adalah sebagai pencari nafkah. Meskipun suami belumlah bisa secara sempurna memberi nafkah tapi komunikasi yang baik diantara mereka mampu menjadikan keluarga mereka keluarga yang bahagia dan damai.

Islam sesungguhnya tidak pernah menekankan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan. Baik pekerjaan di rumah maupun luar rumah. Jika merujuk kepada hadis Nabi, dalam praktek kehidupan zaman Nabi Saw sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebutlah misalnya, Asma bint Abu Bakar, isteri sahabat Zubair bin Awwam, bekerja bercocok tanam, yang terkadang melakukan perjalanan cukup jauh. Di dalam kitab hadis disebutkan bahwa ketika Bibi Jabir bin Abdullah keluar rumah untuk bekerja memetik kurma, dia dihardik oleh seseorang untuk tidak keluar rumah. Kemudian dia melapor kepada Nabi SAW, yang dengan tegas mengatakan kepadanya: "Petiklah kurma itu, selama untuk kebaikan dan kemaslahatan".[3]

Bahkan di dalam literatur fikih (jurisprudensi Islam) secara umum tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul pada kasus seorang istri yang bekerja tanpa restu dari suaminya. Kalau lebih jauh menelusuri lembaran-lembaran literatur fikih, dalam pandangan banyak ulama fikih, suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang istri bekerja mencari nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lain. Fikih membenarkan suami dan istri, keduanya bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Yang berarti fikih tidak memandang bahwa kewajiban seorang lelaki (misalnya

---

[3] Abu Husain Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Jux II,* (Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tt), 1211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami) untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah juga untuk mencari nafkah.

Islam memberi pilihan kepada istri antara bersabar dalam penderitaan atau minta cerai ketika suami kesulitan mencari nafkah.[4] Kemiskinan suami di Desa Tambakmenjangan tidak membuat hubungan mereka pisah, meskipun dalam kondisi ini mereka sering bertengkar, tapi justru dari pertengkaran kemesraan mereka. Karena pasca pertengkaran, mereka saling memperhatikan dan hal ini menurut mereka suatu keharmonisan.

Menurut Istibsyaroh, Islam membenarkan perempuan ikut mencari nafkah baik di dalam rumah maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain, selama bekerjaan itu dilakukan dengan hormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dalam hal ini istri yang ikut serta bekerja mencari nafkah dapat dikatakan bekerja secara terhormat melihat tata cara ia bekerja di sawah dengan buruh tani lainya dengan pakaian tertutup dengan memakai kerudung hingga tidak menimbulkan nafsu bagi orang yang memandang.

Pekerjaanya istri tergolong kasar dengan melihat kondisi daerahnya yang tergolong daerah pedesaan yang mata pencaharianya mengarap sawah atau ladang namun, keterbiasaanya ikut mencari nafkah menjadikan pekerjaanya tersebut menjadi ringan. Meskipun istri mencari nafkah tapi suami tetap saja

---

[4] Moh. Rifa'i, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, tt), 349

digilib.uinsby.ac.id .digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap istri jangan sampai anak dan istrinya terlantar. Pembebanan memberi nafkah terhadap istri dapat dilihat dalam tingkat ekonomi suami, karena suami berprofesi sebagai buruh tani yang tergolong masyarakat prasejahtera atau miskin maka ia berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuanya tapi ketika suami mendapatkan rizki yang lebih maka suami boleh memberikan nafkah yang lebih terhadap istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pandangan istri tentang kewajiban mencari nafkah ada dua, pertama. Istri memahami hak dan sanksi suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Salah satu tugas utamanya adalah mencari nafkah. Namun demikian apabila penghasilan suami kurang untuk menghidupi keluarga, si istri bersedia membantu.

Disisi yang lain istri juga berharap ketika tugas mencari nafkah dibantu oleh istri maka tugasnya sebagai ibu yang mendidik anak dan menata tata ruangan haruslah dipikul bersama, namun pada kenyataannya suami merasa atau keberatan terhadap pembagian tugas rumah tangga tersebut, hal ini acapkali yang memicu pertengkaran keluarga.

Pandangan kedua menyatakan bahwa mencari nafkah adalah tugas pokok suami dengan bantuan istri ketika suami tidak mampu atau miskin istri diperbolehkan membantu suami, dan suami istri dalam pandangan ini saling menghargai hak dan kewajibannya, dimana ketika istri bekerja membantu suami, maka suami juga membantu pekerjaan istri .

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pandangan istri buruh tani. Pertama faktor sosial budaya (kebiasaan istri membantu suami mencari nafkah) dan suami membantu pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tangungan istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun ada yang tidak membantunya. Hal itu tergantung kepada individunya masing-masing. kedua adalah ekonomi, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri dalam membangun keluarga. Ketiga adalah pendidikan, pendidikan yang rendah membuat pola pikir mereka juga setara dengan apa yang dia kerjakan yaitu bekerja menjadi buruh tani.

Menurut hukum Islam pandangan istri buruh tani tentang kewajiban mencari nafkah itu dibebankan kepada suami tetapi ketika suami tidak mampu maka istri boleh ikut bekerja, selama pekerjaannya terhormat, sopan, dan dapat memelihara agamanya.

B. Saran

1. Disarankan kepada suami istri di Desa Tambakmenjangan khususnya pasangan suami istri buruh tani agar dapat memenuhu hak dan kewajibanya, sebagai usaha untuk membangun keluarga yang damai dan sejahtera.
2. Disarankan kepada pemuka agama dan masyarakat agar lebih sering dilakukan penyuluhan dan konsultasi masalah perkawinan khususnya terkait dengan hak dan kewajiban suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mustofa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi,* diterjemahkan : Bahrun Abu Bakar, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1986.

Acmad Kuzari, *Nikah sebagai Ikatan,* Jakarta : PT. Grafindo Persada, cet. I, 1995

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap,* Surabaya : Pustaka Progresif, cet. I, 2007.

Al-Jandul, Said Abdul Aziz , *Wanita Diantara Fitra Hak Dan Kewajiban Penerjemah Mustofa Aini,* Jakarta: Darul Haq, cet I, 2003.

Al-Jamah, Ibrahim Muhammad, *fiqih Wanita,* Semarang : CV. Asy-Syifa', cet. 25, 2008.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahad dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta : Kencana, cet. II, 2006.

An-Naisaburi, Abu Husain Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim juz *II,* Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, tt.

Conny R. Semawan, *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global,* Jakarta : PT. Prenhallindo, cet. 5, 2002.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitataif,* Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. II, 2002.

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta : Pustaka Amani, cet. 2, 2002.

Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian,* Jakarta : Penerbit UPP AMP YKPN, 1987

Iin Tri Rahayu, *Observasi dan Wawancara,* Malang : Bayumedia, cet. I, 2004.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* Bandung : Penerbit Teraja, cet. I, 2004.

Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie,* Bandung : Percetakan Mizan, 1997.

Jannati,Muhamad Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Mazhab,* terjemah Ibnu Alwi Bafaqi, Jakarta: Penerbit Cahaya, cet I, 2007.

Khafifah Indar Parawansa, *Pemberdayaan Perempuan,* Surabaya : Pusat Studi Gender IAIN Surabaya, Cet. I, 2003.

M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya : Arkola, 1994.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Jakarta : Lentera Hati, cet. II, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, cet. III, 1995.

Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari,* Surabaya : Arkola, 2004.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian,* Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Moh. Rifa'i, *Terjemah Kifayatul Akhyar,* Semarang : Toha Putra, tt.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab Buku Kedua,* Jakarta : Basrie Press, cet. II, 2002.

Radhawi Said Ahtar, *Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam,* terjemah alwiyah, Bandung : Mizan Anggota IKAPI, 1998.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I,* Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Wahbi Sulaiman, Ghawaji, *Sosok Wanita Muslimah Dalam Keluarga Islam* Jakarta: trigenda karya 1995,100

Lembaga Dār Al-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam,* Bandung : Penerbit Mizan., cet. I, 1990.

--------, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung : Penerbit Fokus Media, Cet. I, 2002.

--------, *Undang-Undang Perkawinan,* Penerbit Wipress, cet. I, 2007.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya : Mahkota Surabaya, 1989.

Muslih Abdul karim, "pengertian nafkah," http://Webcache.googleusercontent.com. Diakses tanggal 10 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id